



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Kelola Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG TATA KELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UM.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Unit Pengelola adalah unit yang melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) atau fakultas.
7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Negeri Malang pada program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa, dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), arsiparis, pustakawan, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional lainnya.

## BAB II

### KEGIATAN DAN RUANG LINGKUP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup semua bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kependidikan, secara individu maupun kelompok.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada skema pengabdian kepada masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti yang berlaku dan hasil analisis kebutuhan masyarakat.

- (2) Skema pengabdian kepada masyarakat terdiri atas Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS), Program Kuliah Kerja Nyata, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK), Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD), Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), Program Kemitraan Wilayah (PKW), Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT), dan Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM).
- (3) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa meliputi: KKN tematik, KKN pulang kampung, KKN mandiri, KKN integrasi, sistem reguler dan sinambung di dalam dan di luar negeri.
- (4) Tema pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dan dosen harus relevan dan sesuai dengan payung pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kelompok pengabdian, Pusat Pengabdian kepada masyarakat, atau Pusat Unggulan IPTEKS (PUI).

### BAB III

#### HASIL DAN LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### Pasal 4

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil penelitian/ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak terikat perjanjian tertentu, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau publikasi tambahan berupa penulisan buku, book chapter, monograf, HKI, dan media massa, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

##### Pasal 5

- (1) Luaran yang dapat diukur dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:
  - a. publikasi pada jurnal, prosiding, buku, media massa;
  - b. diseminasi pada seminar atau konferensi;
  - c. prototipe, model;
  - d. hak paten dan/atau HKI;
  - e. karya seni, arsitek, desain;
  - f. rekayasa sosial;

- g. mitra berbadan hukum;
  - h. wirausaha baru; dan
  - i. produk terstandarisasi dan/atau tersertifikasi.
- (2) Luaran pengabdian kepada masyarakat yang didanai DRPM, PNBPFakultas, dan kerjasama harus mengikuti pedoman yang berlaku.
  - (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan sumber pendanaan internal (PNBP) UM, minimum harus menghasilkan publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA.
  - (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan panduan pengabdian kepada masyarakat dan dikoordinasikan oleh LP2M.
  - (5) Karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat harus melalui pengecekan bebas plagiasi dengan *software* Turnitin atau iThenticate.

### BAB III

#### PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### Pasal 6

- (1) Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian usulan, penilaian proses, dan penilaian hasil baik berupa dokumen maupun berupa kegiatan.
- (2) Penilaian atas dokumen pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring dan terpadu.
- (3) Dokumen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas dokumen usulan, desain operasional (DO), laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk monitoring lapangan selama kegiatan berlangsung, kunjungan lapangan atau mitra, dan bentuk lainnya.
- (5) Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dinilai berdasarkan kriteria:
  - a. nilai kecendekiawanan dan kebaruan;
  - b. partisipasi mitra;
  - c. dampak pengabdian kepada masyarakat;
  - d. luaran;
  - e. rekam jejak tim pelaksana pengabdian;
  - f. keterlibatan mahasiswa dan alumni; serta
  - g. pendanaan.

BAB IV  
TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola yang bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (L2PM); dan/atau
  - b. fakultas yang terkait.
- (3) LP2M mengelola dan mengkoordinasikan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana DRPM, internal UM, fakultas, kerjasama atau sumber lain yang sah.
- (4) Fakultas mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana fakultas.
- (5) Fakultas dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan LP2M dan sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UM.
- (6) Dalam pelaksanaan atau pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Unit Kerja Pengelola atau pelaksana pengabdian menunjuk *Account Representative* (AR) untuk membantu pengelolaan administrasi.

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat berasal dari:
  - a. DRPM;
  - b. PNBPUM;
  - c. PNBPUm Fakultas;
  - d. dana Non PNBPU yang dikelola oleh UM; atau
  - e. sumber dana lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan kontrak dengan ketua pelaksana pengabdian.
- (3) Mekanisme pengalokasian dana pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan dana non PNBPU atau sesuai dengan kontrak.
- (4) Pencairan dana dilakukan secara bertahap melalui rekening khusus.
- (5) Pencairan dana sebagaimana ayat (4) dilakukan setelah persyaratan dipenuhi.
- (6) Setiap usulan yang didanai wajib mengalokasikan dana untuk *Account Representative* (AR).

## Pasal 9

Alokasi dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. dana PNBP yang dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan Peraturan Rektor;
- b. dana PNBP yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengikuti harga satuan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja jasa mengikuti Standar Biaya Umum Menteri Keuangan, Standar Biaya UM, atau aturan lain sesuai dengan kontrak;
- c. apabila terjadi efisiensi atau pemberhentian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka dana akan disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 10

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat laporan yang meliputi pelaporan kegiatan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. pada akhir kegiatan, laporan akhir harus disertai luaran sesuai dengan kontrak;
- c. seluruh barang modal dan *prototipe* yang didapatkan dan/atau dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dicatatkan kepada UM melalui Unit Kerja Pengelola dan melalui daring.

## BAB V

### PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 22 November 2018

 REKTOR,



AH. ROFUDDIN

NIP 196203031985031002